

## PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba 92511 Sulawesi Selatan Telepon (0413) 81004 Fax (0413) 84088

Bulukumba, 18 Februari 2022

Kepada Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba

> Di-Bulukumba

SURAT EDARAN Nomor: 188.6/289/ORG

## **TENTANG**

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tanggal 16 Februari 2022 dan sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Memberlakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) terhitung sejak Tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 dengan ketentuan:
  - Melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) secara bergilir bagi Aparatur Sipil Negara dengan pembagian 50% ASN bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor;
  - b. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan terdapat 2 (dua) level pejabat struktural yang tetap melaksanakan tugas di kantor;
  - c. Work From Home (WFH) diutamakan bagi ASN yang berusia di atas 50 Tahun dan/atau ASN yang memiliki riwayat penyakit Kanker, Darah Tinggi, Gangguan Jantung, Gangguan Ginjal dan Diabetes serta wanita hamil;
  - d. Membatasi pelaksanaan apel gabungan dengan mengutus maksimal 50%
    ASN dari Instansi masing-masing; dan

- e. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah sewaktu-waktu dapat dipanggil ke kantor apabila dibutuhkan dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- Bagi Instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatur tersendiri oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing; dan
- 3. Menegaskan kembali agar seluruh ASN tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

RUPATI BULUKUMBA

ETARIS DAERAH

MUH, ALI SALENG, SH, M. Si Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19681231 199403 1 051